



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan e-Government yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, dipandang perlu mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang ...

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
12. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.

5. Dinas ...

5. Dinas adalah Dinas yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informatika.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
9. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
13. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah Kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
14. Server adalah Perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
15. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsurunsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat terjaga integritas ke seluruh bagian.
16. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen hardware, software, network, brainware dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
17. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
18. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
21. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

22. Pusat Media Kota adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
23. Produsen Data adalah Unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pusat Data (*Data Centre*) Kota adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
25. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Centre*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia,
26. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
27. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet, namun tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
28. *Internet Protocol* atau Protokol internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan inter network yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis TCP-IP.
29. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
30. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
31. Kompatibilitas adalah kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik lainnya.
32. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
33. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih system atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
34. Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara adalah alamat internet dari instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
35. *Single Sign On* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
36. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait

dengan ...

- dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
37. Surat elektronik (*electronic mail*) adalah surat dengan format digital dan dikirimkan melalui jaringan Internet yang dikelompokkan dalam 2 (dua) basis, yaitu email berbasis client dan email berbasis web.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien di Pemerintah Kota Langsa.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, meliputi :
- a. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - c. Pengaturan data dan informasi;
 - d. Tanda tangan elektronik;
 - e. Sumber daya manusia;
 - f. Pengembangan sumber daya manusia; dan
 - g. Keamanan informasi.

Bagian Kedua Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar PD dikelola oleh Dinas.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal di PD dikelola oleh masing-masing PD.
- (3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh PD yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.

(4) Pembangunan ...

- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan dan pusat data (*data centre*) dan pengadaan *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (5) Dinas bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur TIK melalui penyediaan perangkat keras jaringan serta interkoneksi bagi PD secara berbagi pakai dan terintegrasi.
- (6) PD dapat mengadakan perangkat keras TIK untuk operasional dan pengembangan TIK PD atas rekomendasi Dinas dimulai dari usulan, perencanaan, anggaran, spesifikasi teknis dan kebutuhan.
- (7) Pengadaan dan pengembangan perangkat LAN pada ruang kerja Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pendapa Walikota, Rumah Dinas Wakil Walikota dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Langsa menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah.
- (8) Pengadaan dan Pengembangan Perangkat LAN pada Rumah Dinas Ketua DPRK Kota Langsa menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRK Langsa.

Pasal 5

- (1) Perangkat pengatur distribusi jaringan (*router*) pada setiap PD yang terhubung dengan infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.

Pasal 6

- (1) Dinas menyediakan infrastruktur pusat data (*data centre*) dan pusat pemulihan data (*data recovery centre*) bagi kepentingan layanan Pemerintah Daerah.
- (2) PD tidak diperkenankan mengadakan pusat data (*data centre*) dan pusat pemulihan data (*data recovery centre*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas bertanggungjawab atas keamanan sistem elektronik.

Bagian Ketiga Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 7

- (1) Aplikasi terdiri atas :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan oleh Dinas.
- (4) Aplikasi yang dibangun oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.

- (5) PD melakukan koordinasi terkait kebutuhan kepada Dinas antara lain :
 - a. penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
 - b. penyusunan desain detail dan teknis piranti lunak, termasuk pengendalian aplikasi/*Application Control* yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam piranti lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (*application security control*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), dan integritas (*integrity*);
 - c. implementasi desain detail dan teknis ke dalam kode program/kode sumber (*coding*);
 - d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas sistem;
 - e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi;
 - f. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan;
 - g. melaksanakan penjaminan mutu (*Quality Assurance*);
 - h. melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi :
 1. unit *testing*;
 2. *penetration testing*;
 3. *system testing*;
 4. *User Acceptance Test (UAT)*;
 - i. instalasi dan akreditasi.
- (6) Seluruh aplikasi Pemerintah Kota Langsa dibangun dan dikembangkan oleh Dinas.
- (7) Dinas merupakan pemilik aplikasi dan PD sebagai user dari aplikasi.
- (8) Dinas mengoperasikan *Single Sign On* secara bertahap dalam penyelenggaraan pemerintahan elektronik.
- (9) Pengembangan aplikasi harus melalui proses *assessment* dan wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakan.
- (10) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit berupa fasilitas untuk:
 - a. melakukan koreksi;
 - b. membatalkan perintah;
 - c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
 - d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya; dan
 - e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan.
- (11) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Pasal 8

- (1) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), PD harus memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi; dan
 - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.

- (2) Sebelum membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD harus mendapatkan rekomendasi Dinas.

Pasal 9

- (1) Penempatan aplikasi PD dan aplikasi Badan Publik lainnya pada pusat data (*data centre*) dikelola oleh Dinas.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penempatan aplikasi (*hosting*); dan/atau
 - b. penempatan server (*hardware*).
- (3) Prosedur penempatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas.

Bagian Keempat Pengaturan Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Setiap PD/Produsen Data wajib mengelola data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia, sebagai berikut:
 - a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
 - b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
 - c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah data Interoperabilitas data; dan
 - d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Setiap PD/Produsen Data dalam menghasilkan data harus memenuhi standar data yang terdiri atas:
 - a. konsep, merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi;
 - b. definisi, merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain;
 - c. klasifikasi, penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas;
 - d. ukuran, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan;
 - e. satuan, merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (3) Setiap PD/Produsen Data dalam menghasilkan data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (4) Setiap PD/Produsen Data dalam menghasilkan Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (5) Setiap PD/ Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data. Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data, data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk,struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan dan;
 - b. disimpan ...

- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (6) Data yang dihasilkan oleh PD/Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dan disepakati oleh Forum Satu Data tingkat pusat.
- (7) Penyelenggaraan data dan informasi harus mengikuti kaidah-kaidah penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.

Pasal 11

- (1) Setiap PD Pelaksana dapat mengajukan dan menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus dan basis data setelah berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar metadata yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi kode sumber kebutuhan pengguna, rancangan aplikasi dan basis data, pengujian aplikasi, manual instalasi, manual pengguna, manual admin, metadata dan *troubleshooting*, wajib diserahkan PD kepada Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBK, APBA, APBN, Hibah atau pembiayaan lain yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Tanda Tangan Elektronik

Pasal 12

- (1) Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penandatanganan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik merupakan persetujuan penandatanganan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut, yang dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.
- (3) Dalam hal teriadinya penyalahgunaan tandatangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik dibebankan kepada PD Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (4) Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik paling sedikit harus memuat:
 - a. data pembuatan tanda tangan elektronik;
 - b. waktu pembuatan tanda tangan elektronik; dan
 - c. informasi elektronik yang akan ditandatangani.

Pasal 13

- (1) Tanda tangan elektronik meliputi:
 - a. tanda tangan elektronik tersertifikasi;
 - b. tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
 - b. dibuktikan dengan sertifikat elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik.

Pasal 14

- (1) Data pembuatan tanda tangan elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada penandatanganan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi penandatanganan.
- (2) Penandatanganan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggungjawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Bagian Keenam Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Pengelola infrastruktur dan sistem informasi/aplikasi merupakan ASN yang berasal dari PD.
- (2) Pengelola infrastruktur dan sistem informasi/aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. insentif berupa tunjangan khusus; dan
 - b. pengembangan kompetensi.

Bagian Ketujuh Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Dinas bertanggungjawab atas pengembangan sumber daya manusia *e-government* yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, kursus dan bimbingan teknis.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia *e-government* meliputi manajemen teknologi informasi, sistem informasi, pengelolaan perangkat keras (*hardware*) dan pengelolaan perangkat lunak (*software*).
- (3) Pengembangan sumber daya manusia *e-government* dapat dilaksanakan oleh universitas, lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang tersertifikasi secara nasional maupun internasional.
- (4) Pengembangan sumber daya manusia *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di

dalam ...

dalam daerah, luar daerah, dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan sumber pembiayaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat atau sumber pembiayaan lain yang sah.

- (5) Jangka waktu pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia *e-government* berkisar antara 2 (dua) hari sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan tetap memperhatikan pelaksanaan peraturan perundangan tentang kepegawaian.
- (6) Fotocopy bukti keikutsertaan dan/atau sertifikat hasil pengembangan sumber daya manusia *e-government* disampaikan kepada instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedelapan Keamanan Informasi

Pasal 17

- (1) Dinas dalam mengelola data aplikasi dan/atau sistem informasi wajib menerapkan keamanan komunikasi dan informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-government* pada PD harus memenuhi standar keamanan informasi yang mencakup kerahasiaan, ketersediaan dan integritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak.
- (4) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya.
- (5) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitasnya.
- (6) Koordinasi dalam penerapan keamanan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan server dan jaringan.
- (2) Dinas harus melakukan back up terhadap file sistem dan basis data yang dikelola oleh Dinas.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau dalam server dan diletakkan di tempat yang aman, terpisah dari ruang pusat data (*data centre*).

Pasal 19

Untuk terjaminnya keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan informasi dan jaringan yang dikelola oleh Dinas.

BAB IV
DOMAIN, SITUS DAN SURAT ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Pengelolaan Nama Domain

Pasal 20

- (1) Pengelolaan nama domain meliputi:
 - a. pendaftaran Nama Domain atau Sub Domain;
 - b. penggunaan Nama Domain atau Sub Domain;
 - c. penonaktifan Nama Domain atau Sub Domain;
 - d. perpanjangan Nama Domain atau Sub Domain;
 - e. penunjukkan Pejabat Nama Domain;
 - f. perubahan Nama Domain, Data Pengguna, dan Pejabat Nama Domain; dan
 - g. server Nama Domain.
- (2) PD wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain atau Sub Domain sebagai alamat elektronik resmi PD.
- (3) Kepala PD mengajukan pendaftaran Nama Domain atau Sub Domain kepada Dinas.
- (4) Nama Domain atau Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi PD.
- (5) Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Domain atau Sub Domain PD, Kepala PD sebagaimana dimaksud ayat (3) harus melampirkan:
 - a. surat Permohonan Nama Domain atau Sub Domain PD; dan
 - b. mengisi formulir Pendaftaran Nama Domain atau Sub Domain.
- (6) Dinas berwenang menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran Nama Domain atau Sub Domain dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerimaan permohonan pendaftaran.
- (7) Dinas menolak permohonan pendaftaran Nama Domain atau Sub Domain dalam hal:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5);
 - b. permohonan yang diajukan bukan berasal dari PD;
 - c. nama Domain atau Sub Domain yang diajukan telah digunakan oleh PD lain; dan
 - d. nama Domain atau Sub Domain yang diajukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) PD berhak menggunakan Nama Domain atau Sub Domain yang diaktifkan dan bertanggungjawab atas penggunaannya.
- (9) Dinas berwenang melakukan penonaktifan Nama Domain atau Sub Domain.
- (10) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat bersifat:
 - a. sementara; atau
 - b. permanen
- (11) Penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, dilakukan oleh Dinas jika Nama Domain atau Sub Domain mengalami masalah penyalahgunaan.

(12) Penonaktifan ...

- (12) Penonaktifan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, dilakukan oleh Dinas atas permintaan resmi kepala PD.

Bagian Kedua
Perubahan Nama Domain atau Sub Domain, Data
Pengguna dan Pejabat Nama Domain

Pasal 21

- (1) PD dapat mengajukan perubahan Nama Domain atau Sub Domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Nama Domain atau Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PD harus mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD.
- (3) Surat pengajuan perubahan Nama Domain atau Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan persyaratan dalam Pasal 20 ayat (5).
- (4) Dinas berwenang menyetujui atau menolak pengajuan perubahan Nama Domain atau Sub Domain dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerimaan pengajuan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan data Pejabat Nama Domain kepada Direktur Jenderal.
- (6) Perubahan Data Pejabat Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan atas dasar permintaan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah.
- (7) Permintaan perubahan data Pejabat Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat permohonan perubahan data Pejabat Nama Domain dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Server Nama Domain atau Sub Domain

Pasal 22

- (1) PD yang menggunakan Nama Domain atau Sub Domain wajib menggunakan server Nama Domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) PD yang menggunakan Nama Domain atau Sub Domain wajib menggunakan Alamat Protokol Internet (*IP Address*) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Server Nama Domain yang dimaksud pada ayat (1) dan Alamat Protokol Internet (*IP Address*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

Bagian Keempat
Situs

Pasal 23

- (1) Situs resmi Pemerintah Daerah merupakan sarana untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Situs PD adalah situs resmi PD di lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Isi situs resmi Pemerintah Daerah dan situs PD harus memiliki kualitas informasi dan layanan yang baik dan bersifat aktual serta akurat.
- (2) Isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berisikan konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Surat Elektronik

Pasal 25

- (1) Surat elektronik resmi Pemerintah Daerah merupakan sarana resmi untuk mengirim dan/atau menerima informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan PD dan kedinasan aparatur sipilnya.
- (2) Isi surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berisikan konten, informasi dan/atau Lampirannya yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan alamat surat elektronik PD dan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
KERJASAMA, PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 26

- (1) Setiap PD dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi vertikal dan/atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara/terminal/pelabuhan, notaris dan jasa lainnya.

(3) Interkoneksi ...

- (3) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Dinas.
- (4) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan sistem *e-government* Pemerintah Daerah minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dinas melakukan pemeliharaan sistem/jaringan *e-government* di lingkungan kerja PD.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 28

- (1) PD wajib melaporkan penyelenggaraan *e-government* dalam lingkup kerjanya kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-government* kepada Walikota.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam hal PD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat memberikan teguran secara tertulis.

BAB VI PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 29

Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:

- a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Daerah;
- b. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Daerah skala Daerah;
- c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Daerah; dan
- d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Daerah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap PD harus mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.

BAB VII
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DAN DUNIA USAHA
Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 31

- (1) Dinas dapat bekerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten dalam hal pengelolaan informasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, Dinas dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Dinas dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 32

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi:

a. pemberian ...

- a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - b. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
 - c. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - d. pemberian pelatihan bagi aparatur;
 - e. pendampingan dalam penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - f. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
- a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas dan PD terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan melalui saluran pengaduan yang disediakan oleh Dinas.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan pemutusan koneksi jaringan internet.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 26 Mei 2025 M
28 Dzulqaidah 1446 H


WALIKOTA LANGSA
JEFFRY SENTANA S. PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 26 Mei 2025 M
28 Dzulqaidah 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 
SURİYATNO

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 1130

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 12
 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA
 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 LANGSA.

DOMAIN DAN SUB DOMAIN

A. NAMA DOMAIN PEMERINTAH KOTA LANGSA

NO.	DAERAH	DOMAIN
1.	Pemerintah Kota Langsa	langsakota.go.id

B. NAMA SUB DOMAIN PD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

NO.	INSTANSI	SUB DOMAIN
1	2	3
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa	bkpsdm.langsakota.go.id
2.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa	kesbang.langsakota.go.id
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	bpbd.langsakota.go.id
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	bpkd.langsakota.go.id
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	bappeda.langsakota.go.id
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	disdukcapil.langsakota.go.id
7.	Dinas Kesehatan Kota Langsa	dinkes.langsakota.go.id
8.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa	disnaker.langsakota.go.id
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	diskominfo.langsakota.go.id
10.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	dlh.langsakota.go.id
11.	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	dppkp.langsakota.go.id
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	pupr.langsakota.go.id
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa	dpmg.langsakota.go.id
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	dp3adaldukkb.langsakota.go.id
15.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	dispora.langsakota.go.id
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	dpmptsp.langsakota.go.id
17.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	disdikbud.langsakota.go.id
18.	Dinas Perhubungan Kota Langsa	dishub.langsakota.go.id
19.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	disperindag.langsakota.go.id
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	perpusarsip.langsakota.go.id
21.	Dinas Pertanahan Kota Langsa	pertanahan.langsakota.go.id

1	2	3
22.	Dinas Sosial Kota Langsa	dinsos.langsakota.go.id
23.	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa	dsi.langsakota.go.id
24.	Inspektorat Kota Langsa	inspektorat.langsakota.go.id
25.	Kecamatan Langsa Barat	kecamatanlangsabaratan.langsakota.go.id
26.	Kecamatan Langsa Baro	kecamatanlangsabaro.langsakota.go.id
27.	Kecamatan Langsa Kota	kecamatanlangsakota.langsakota.go.id
28.	Kecamatan Langsa Lama	kecamatanlangsalama.langsakota.go.id
29.	Kecamatan Langsa Timur	kecamatanlangsatimur.langsakota.go.id
30.	Puskesmas Langsa Barat	puskesmaslangsabaratan.langsakota.go.id
31.	Puskesmas Langsa Baro	puskesmaslangsabaro.langsakota.go.id
32.	Puskesmas Langsa Kota	puskesmaslangsakota.langsakota.go.id
33.	Puskesmas Langsa Lama	puskesmaslangsalama.langsakota.go.id
34.	Puskesmas Langsa Timur	puskesmaslangsatimur.langsakota.go.id
35.	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa	rsud.langsakota.go.id
36.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa	satpolppwh.langsakota.go.id
37.	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	baitulmal.langsakota.go.id
38.	Sekretariat Daerah Kota Langsa	setda.langsakota.go.id
39.	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Langsa	korpri.langsakota.go.id
40.	Sekretariat DPR Kota Langsa	dprk.langsakota.go.id
41.	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Langsa	maa.langsakota.go.id
42.	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa	mpd.langsakota.go.id
43.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa	mpu.langsakota.go.id

WALIKOTA LANGSA,

JEFFRY SENTANA S. PUTRA